



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 195 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM EVALUASI PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN,
PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

BUPATI BOJONEGORO,

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang efektif, efisien dan tepat fungsi guna mencapai sasaran dalam pelaksanaan layanan kepada masyarakat khususnya kegiatan pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan, telah ditetapkan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- b. bahwa untuk mengetahui tingkat layanan kepada masyarakat dalam kegiatan pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan, dapat diukur dari capaian program kegiatan, penyerapan anggaran, dan pengelolaan kepegawaian;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan evaluasi secara berkala oleh Tim Evaluasi Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan sebagaimana dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Membantu Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan Dalam Pelaksanaan Pelayanan KTP-el Secara Massal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2022;
28. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.

KESATU : Tim Evaluasi Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Evaluasi Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. melakukan pelaporan, pengumpulan, penyajian dan evaluasi pendaftaran penduduk :

1. pengendalian, pelaporan, penyajian dan evaluasi terhadap pelayanan pendaftaran penduduk;
2. pengendalian, pelaporan, penyajian dan evaluasi terhadap penyusunan pelayanan pendaftaran penduduk; dan
3. pengendalian, pelaporan dan evaluasi terhadap pelayanan pendaftaran penduduk kartu keluarga berbarcode.

b. melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja hasil pelayanan pendaftaran penduduk yang meliputi :

1. mengevaluasi terhadap hasil pelayanan pendaftaran penduduk di 28 Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro;
2. mengevaluasi terhadap hasil validitas NIK;
3. memberikan pendampingan terhadap petugas pelayanan dalam melakukan evaluasi terhadap hasil cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak, Penerbitan Surat Pindah, Penerbitan SKTT WNA (Surat Keterangan Tempat Tinggal Warga Negara Asing), Penerbitan SKPWNI (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia); dan
4. mengevaluasi terhadap Sistem Layanan *Online* dan Pengarsipan Dokumen pemohon di 28 Kecamatan.

KETIGA : Tim Evaluasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugasnya terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 29 Maret 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

**TIM EVALUASI PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN,
PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota:	a. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro; dan b. Administrator Database Kependudukan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH